

LAPORAN TUGAS AKHIR

ANALISIS PERHITUNGAN KEMBALI PPh 25 MENGUNAKAN RASIO KEUANGAN CTTOR DENGAN DASAR HUKUM KEP-537/PJ/2000 PADA CV A



POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh:

NI KOMANG KARINA DIAN TARI

NIM. 2215672013

Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan

Jurusan Akuntansi

Politeknik Negeri Bali

2024

LAPORAN TUGAS AKHIR

ANALISIS PERHITUNGAN KEMBALI PPh 25 MENGUNAKAN RASIO KEUANGAN CTTOR DENGAN DASAR HUKUM KEP-537/PJ/2000 PADA CV A



POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh:

NI KOMANG KARINA DIAN TARI

NIM. 2215672013

Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan

Jurusan Akuntansi

Politeknik Negeri Bali

2024

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS PERHITUNGAN KEMBALI PPh 25
MENGUNAKAN RASIO KEUANGAN CTTOR
DENGAN DASAR HUKUM KEP-537/PJ/2000
PADA CV A**

Oleh:

NI KOMANG KARINA DIAN TARI

NIM. 2215672013

Tugas Akhir ini Diajukan untuk
Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma II
di
Program Studi D II Administrasi Perpajakan
Jurusan Akuntansi - Politeknik Negeri Bali

Disetujui Oleh:

Pembimbing I:



Dr. Nyoman Sentosa Hardika, SE., Ak., MM

NIP. 196410161989101001

Disahkan Oleh

Jurusan Akuntansi

Ketua



I Made Bagiada, SE., M.Si., Ak.

NIP. 197512312005011003

LEMBAR PENETAPAN KELULUSAN

**ANALISIS PERHITUNGAN KEMBALI PPh PASAL 25
MENGUNAKAN RASIO KEUANGAN CTTOR DENGAN
DASAR HUKUM KEP-537/PJ/2000 PADA CV A**

Oleh :

Ni Komang Karina Dian Tari

NIM. 2215672013

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 05 bln 02 thn 2024

PANITIA PENGUJI

KETUA:



Dr. Nyoman Sentosa Hardika, SE., Ak., MM

NIP. 196410161989101001

ANGGOTA:



1. I Made Sudana, SE., M.Si

NIP. 196112281990031001



2. I Made Mahayuda Sedana, S.Tr.Akt., M.Ak., BKP

NIP. 44261095

LEMBAR PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI LAPORAN TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ni Komang Karina Dian Tari
NIM : 2215672013
Program Studi : Diploma Dua Administrasi Perpajakan
Jurusan : Akuntansi
Jenis Karya : Laporan Tugas Akhir

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Bali Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: “Analisis Perhitungan kembali PPh 25 menggunakan Rasio keuangan CTTOR dengan dasar hukum KEP-537/PJ/2000 Pada CV A”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Politeknik Negeri Bali berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengalihformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bukit Jimbaran, 05 Februari 2024

Yang menyatakan



(Ni Komang Karina Dian Tari)

FORM PERNYATAAN PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ni Komang Karina Dian Tari

NIM : 2215672013

Program studi : DII Administrasi Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Tugas Akhir berjudul ANALISIS PERHITUNGAN KEMBALI PPh 25 MENGGUNAKAN RASIO KEUANGAN CTTOR DENGAN DASAR HUKUM KEP - 537/PJ/2000 PADA CV A adalah betul-betul karya sendiri dan bukan menjiplak atau hasil karya orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam Laporan Tugas Akhir tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Laporan Tugas Akhir dan gelar yang saya peroleh dari Laporan Tugas Akhir tersebut.

Bukit Jimbaran, 05 Februari 2024

Yang membuat pernyataan



Ni Komang Karina Dian Tari

NIM. 2215672013

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini yang berjudul “ANALISIS PERHITUNGAN KEMBALI PPh 25 MENGGUNAKAN RASIO KEUANGAN CTTOR DENGAN DASAR HUKUM KEP - 537/PJ/2000 PADA CV A“ tepat pada waktunya.

Penyusunan laporan tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan Program Pendidikan Diploma II pada Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini penulis banyak memperoleh bimbingan dan masukan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan menuntut pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
2. Bapak I Made Bagiada, SE.,M.Si.,Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan serta petunjuk dalam menyelesaikan studi di Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.
3. Ibu I Gusti Ayu Astri Pramitari, S.E., M.Ak., selaku Ketua Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan laporan tugas akhir sebagai syarat kelulusan studi di Politeknik Negeri Bali.
4. Bapak Dr. Nyoman Sentosa Hardika,SE., Ak., MM, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun laporan tugas akhir ini.
5. Pihak perusahaan LMATS Cabang Batanghari yang telah bersedia membantu dalam menyediakan data yang saya perlukan.
6. Bapak/Ibu dosen serta staff administrasi Jurusan Akuntansi yang telah mendukung dan memberikan motivasi dalam penyelesaian laporan tugas akhir ini.
7. Yang paling istimewa, tercinta dan berjasa dalam hidup saya yaitu orang tua saya Bapak I Made Sunia dan Ibu Ni Gede Sari. Terima kasih telah memberikan

kepercayaan dan segenap cinta kasih, motivasi serta dukungan, dan tidak lupa doa yang tak pernah putus sehingga dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini dengan baik.

8. Kepada saudara-saudara tersayang Rini, Intan, Agus Maha, Alif serta keluarga besar yang telah memberikan dukungan moral serta doa untuk kelancaran penelitian.
9. Sahabat Tercinta Diana, Monica, Puspita dan seluruh pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian laporan tugas akhir ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
10. *Last but not least. I wanna thank me for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all the time.*

Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa Politeknik Negeri Bali khususnya, dan pembaca pada umumnya.

Jimbaran, 05 Februari 2024



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Ni Komang Karina Dian Tari

ABSTRAK

Dalam Laporan Tugas Akhir ini memuat suatu analisis mengenai Perhitungan kembali PPh 25 menggunakan Rasio keuangan CTTOR dengan dasar hukum KEP - 537/PJ/2000. CV A merupakan Wajib Pajak yang memiliki usaha dibidang perdagangan sembako secara grosir dan eceran. Hasil analisis KPP terhadap CV A menunjukkan kenaikan omset sehingga diterbitkan SP2DK. Karena diterima SP2DK oleh CV A, maka dilakukan perhitungan kembali angsuran PPh Pasal 25 dengan menggunakan CTTOR dan hasilnya menunjukkan terjadi peningkatan rasio CTTOR sebesar 152,72% dibandingkan tahun 2022. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pajak Penghasilan Pasal 25 CV A Tahun 2023, dan hasil perhitungan Kembali PPh Pasal 25 menggunakan perhitungan rasio keuangan CTTOR. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perhitungan PPh 25 sebelum dilakukan perhitungan Kembali menunjukkan bahwa jumlah angsuran PPh Pasal 25 sebesar Rp. 8.445.387 dan hasil perhitungan Kembali angsuran PPh 25 pada CV A Tahun 2023 berdasarkan KEP – 537/PJ/2000 menggunakan Rasio Keuangan CTTOR yaitu sebesar Rp. 7.449.139.

Kata Kunci: Angsuran PPh Pasal 25, KEP-537/PJ/2000, Rasio Keuangan CTTOR

ABSTRACT

The Final Project Report contains an analysis regarding the recalculation of PPh 25 using CTTOR financial ratios on the legal basis of KEP - 537/PJ/2000. CV A is a Taxpayer who has a business in the wholesale and retail basic food trade sector. The results of KPP's analysis of CV A showed an increase in turnover, resulting in the issuance of SP2DK. Because SP2DK was accepted by CV A, the PPh Article 25 installments were recalculated using CTTOR and the results showed an increase in the CTTOR ratio of 152.72% compared to 2022. The aim of this research is to find out Income Tax Article 25 CV A for 2023, and the results of the recalculation of PPh Article 25 using the CTTOR financial ratio calculation. The type of data used in this research is quantitative data. Based on the research results, it can be concluded that the calculation of PPh 25 before the recalculation is carried out shows that the installment amount for PPh Article 25 is IDR. 8,445,387 and the results of the recalculation of PPh 25 installments on CV A for 2023 based on KEP – 537/PJ/2000 using the CTTOR Financial Ratio, namely Rp. 7,449,139.

Keywords: *Income Tax Installments Article 25, KEP–537/PJ/2000, CTTOR Financial Ratios*

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

DAFTAR ISI

Cover Depan..	i
Halaman Depan.....	i
Halaman Pengesahan Tugas Akhir	i
Lembar Penetapan Kelulusan.....	ii
Lembar Persetujuan Publikasi	iii
Lembar Pernyataan Plagiarisme	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak.....	vii
Abstrack.....	viii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Lampiran	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
2.1 Latar Belakang	1
2.2 Rumusan Masalah.....	6
2.3 Tujuan dan Manfaat	6
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.2 Manfaat Penelitian	6
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	8
2.1 Sejarah perusahaan.....	8
2.2 Struktur Organisasi	9
2.3 Kegiatan Umum Perusahaan	12
2.4 Lokasi Perusahaan	13
BAB III PERMASALAHAN.....	14
3.1 Permasalahan	14
3.2 Landasan Teori.....	15
3.2.1 Pajak Penghasilan	15

3.2.2 Pajak Penghasilan Pasal 25	15
3.2.3 Dasar Hukum KEP-537/PJ/2000	16
3.2.4 Rasio Keuangan CTTOR	17
BAB IV PEMBAHASAN.....	18
4.1 Pembahasan	18
4.1.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 pada CV A Sebelum Dilakukan Perhitungan Kembali.....	18
4.1.2 Hasil Perhitungan Kembali Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada CV A Berdasarkan Dasar Hukum KEP-537/PJ/2000 Pasal 7 Ayat 4 (Tanggapan CV A)	21
4.1.3 Hasil Perhitungan Kembali Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada CV A Berdasarkan Dasar Hukum KEP-537/PJ/2000 Pasal 7 Ayat 4 (Persetujuan KPP).....	24
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	28
5.1 Simpulan	28
5.2 Saran.....	27
DAFTAR PUSTAKA	30
LAMPIRAN - LAMPIRAN	31



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penjualan Tahun 2022	3
Tabel 1.2 Penjualan Tahun 2023	4
Tabel 1.3 Perbandingan Penjualan Tahun 2022 dan 2023.....	4
Tabel 2. 1 Struktur Organisasi Perdagangan Sembako	10
Tabel 4.1 Penjualan Tahun 2022	19
Tabel 4.2 Penjualan Tahun 2023	19
Tabel 4.4 Perhitungan Menggunakan Rasio Keuangan CTTOR Sebelum Diperhitungkan Kembali.....	20
Tabel 4.5 Penjualan Tahun 2022	22
Tabel 4.6 Penjualan Tahun 2023	22
Tabel 4.7 Perbandingan Penjualan Tahun 2022 dan 2023.....	23
Tabel 4.8 Perhitungan Menggunakan Rasio Keuangan CTTOR Setelah Diperhitungkan Kembali (Tanggapan CV A)	23
Tabel 4.9 Penjualan Tahun 2022	24
Tabel 4.10 Penjualan Tahun 2023	25
Tabel 4.11 Perbandingan Penjualan Tahun 2022 dan 2023.....	25
Tabel 4.12 Perhitungan Menggunakan Rasio Keuangan CTTOR Setelah Diperhitungkan Kembali (Persetujuan KPP)	25

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SPT Tahunan Badan Tahun 2022 CV A	35
Lampiran 2 Laporan Keuangan Tahun 2022 CV A.....	45
Lampiran 3 Foto Monitoring Magang	53
Lampiran 4 Foto Penutupan Magang.....	54
Lampiran 5 Foto Kegiatan Saat Magang	55
Lampiran 6 Lembar Bimbingan Tugas Akhir	57



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara harus berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan, terutama dalam sektor ekonomi. Kemajuan suatu negara berawal dari tingkatan ekonomi. Demikian juga dengan negara Indonesia dalam melakukan pembangunan dibutuhkan sumber-sumber dana antara lain tabungan masyarakat, tabungan pemerintah, pajak, devisa negara, dan hasil perdagangan luar negeri. Dari beberapa sumber dana tersebut, pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara. Sumber pendapatan pajak memiliki usia yang tak terbatas, terutama seiring dengan meningkatnya kegiatan ekonomi dan pertumbuhan populasi setiap tahun. Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara yang bersumber dari pajak dilakukan melalui perluasan wajib pajak, perluasan objek pajak, perubahan tarif pajak dan penegakkan hukum di bidang perpajakan.

Berdasarkan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2009 yang menjadi perubahan ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 1983 terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak dapat diartikan sebagai kewajiban pembayaran kepada negara yang harus dipenuhi oleh orang pribadi atau perusahaan sesuai dengan ketentuan hukum. Saat ini, pajak diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pajak bersifat mengikat dan diharuskan tanpa mendapatkan imbalan langsung.

Terdapat berbagai macam jenis pajak yang ada di Indonesia, salah satunya yaitu adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan atas suatu penghasilan yang diterima oleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Imbalan yang diterima untuk pekerjaan atau jasa, hadiah dari undian untuk pekerjaan atau kegiatan, laba usaha, keuntungan penjualan atau pengalihan harta, bunga, sewa, dividen, premi Asuransi dan sebagainya adalah contoh objek pajak penghasilan. Pajak penghasilan digolongkan ke dalam beberapa jenis, diantaranya PPh Pasal 15,

PPh Pasal 19, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 29 dan PPh Pasal 4 ayat 2.

Pajak penghasilan pasal 25 merupakan pembayaran pajak atas penghasilan yang dibayar secara berangsur setiap bulan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun wajib pajak Badan dari bulan Januari sampai Desember. Angsuran Pajak PPh Pasal 25 harus dilakukan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya. Apabila tanggal 15 merupakan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran atau penyetoran pajak tersebut dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya (Ziski dkk. 2016) Sistem pembayaran sendiri sepanjang tahun atas pajak penghasilan tahun berjalan, disebut juga dengan *current-payment system*, dibuat untuk percepatan penerimaan pajak, tujuannya untuk menjaga cash flow kas Negara. Jumlah angsuran pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak Badan setiap bulan dalam tahun pajak berjalan adalah sejumlah Pajak Penghasilan yang terutang sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak dikurangi dengan:

- a. Pajak Penghasilan yang dipotong/dipungut PPh Pasal 22 dan Pasal 23; dan
- b. Pajak Penghasilan yang dibayarkan atau terutang di luar negeri, yang dapat diakui sebagai kredit pajak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24, akan dibagi menjadi 12 bagian atau sesuai dengan jumlah bulan dalam tahun pajak.

Dengan Dasar Hukum KEP-537/PJ/2000 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Dalam Tahun Pajak Berjalan dalam Hal-hal Tertentu, diatur tata cara perhitungan PPh pasal 25 dalam hal-hal – (a) Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian (b) Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur (c) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan (d) Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. (e) Wajib Pajak melakukan pembetulan sendiri terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, menyebabkan angsuran bulanan menjadi lebih besar dibandingkan dengan angsuran bulanan sebelum dilakukan pembetulan (f) Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

CV A merupakan Wajib Pajak yang memiliki usaha dibidang perdagangan sembako secara grosir dan eceran. Omset CV A pada Tahun 2022 sebesar Rp 115.181.688.207 sedangkan perkiraan omset pada tahun 2023 sebesar Rp 130.856.670.840. Pada awalnya CV A belum sadar omsetnya naik dari tahun sebelumnya namun KPP melihat dan menganalisis bahwa CV A mengalami kenaikan omset perkiraan PPh Terhutang menggunakan dasar perhitungan rasio keuangan CTTOR (Corporate Tax to Turn Over Ratio) tahun 2022 dibanding tahun 2023 sebesar 152,72%.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 Analisis dari KPP Sebelum Dilakukan Perhitungan Kembali dapat dilihat pada Tabel 1.1-1.4 sebagai berikut.

Tabel 1.1 Penjualan Tahun 2022

Bulan	PENJUALAN TAHUN 2022			
	Penyerahan Yang Dipungut Sendiri	Penyerahan Yang Dibebeaskan dari Pengenaan PPN	Penjualan Yang Tidak Terutang PPN	Total Penyerahan
Januari	Rp 2.015.595.447	Rp -	Rp 9.416.374.058	Rp 11.431.969.505
Februari	Rp 1.489.098.230	Rp 59.716.544	Rp 6.321.771.189	Rp 7.870.585.963
Maret	Rp 1.587.641.209	Rp 61.067.500	Rp 8.388.406.967	Rp 10.037.115.676
April	Rp 1.463.010.210	Rp 45.196.000	Rp 7.200.274.638	Rp 8.708.480.848
Mei	Rp 2.035.851.410	Rp 50.037.500	Rp 6.935.419.697	Rp 9.021.308.607
Juni	Rp 1.393.014.893	Rp 27.435.000	Rp 6.180.441.108	Rp 7.600.891.001
Juli	Rp 2.148.095.141	Rp 68.430.000	Rp 7.824.866.902	Rp 10.041.392.043
Agustus	Rp 2.466.092.162	Rp 61.687.500	Rp 7.239.138.741	Rp 9.766.918.403
September	Rp 2.162.944.093	Rp 22.167.500	Rp 9.416.374.058	Rp 11.601.485.651
Oktober	Rp 2.215.129.072	Rp 37.175.000	Rp 7.230.726.706	Rp 9.483.030.778
November	Rp 2.407.453.171	Rp 27.262.000	Rp 7.096.887.698	Rp 9.531.602.869
Desember	Rp 2.086.047.727	Rp 31.280.000	Rp 7.969.579.131	Rp 10.086.906.858
Total	Rp 23.469.972.765	Rp 491.454.544	Rp 91.220.260.898	Rp 115.181.688.207

Tabel 1.2 Penjualan Tahun 2023

Bulan	PENJUALAN TAHUN 2023			
	Penyerahan Yang Dipungut Sendiri	Penyerahan Yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN	Penjualan Yang Tidak Terutang PPN	Total Penyerahan
Januari	Rp 2.089.923.985	Rp 29.397.500	Rp 6.859.325.635	Rp 8.978.647.120
Februari	Rp 2.323.842.213	Rp 238.244.115	Rp 7.361.108.218	Rp 9.923.194.546
Maret	Rp 2.798.043.576	Rp 64.207.450	Rp 9.721.541.704	Rp 12.583.792.730
April	Rp 2.339.041.490	Rp 26.975.000	Rp 8.158.496.079	Rp 10.524.512.569
Mei	Rp 3.110.462.500	Rp 38.280.500	Rp 8.139.574.928	Rp 11.288.317.928
Juni	Rp 2.732.247.832	Rp 37.607.500	Rp 8.994.457.035	Rp 11.764.312.367
Juli	Rp 2.342.208.260	Rp 51.352.500	Rp 8.876.719.970	Rp 11.270.280.730
Agustus	Rp 2.533.681.408	Rp 69.437.795	Rp 8.301.603.367	Rp 10.904.722.570
September	Rp 2.533.681.408	Rp 69.437.795	Rp 8.301.603.367	Rp 10.904.722.570
Oktober	Rp 2.533.681.408	Rp 69.437.795	Rp 8.301.603.367	Rp 10.904.722.570
November	Rp 2.533.681.408	Rp 69.437.795	Rp 8.301.603.367	Rp 10.904.722.570
Desember	Rp 2.533.681.408	Rp 69.437.795	Rp 8.301.603.367	Rp 10.904.722.570
Total	Rp 30.404.176.896	Rp 833.253.540	Rp 99.619.240.404	Rp 130.856.670.840

Tabel 1.3 Perbandingan Penjualan Tahun 2022 dan 2023

Bulan	TOTAL PENYERAHAN		PERBANDINGAN
	Tahun 2022	Tahun 2023	
Januari	Rp 11.431.969.505	Rp 8.978.647.120	-Rp 2.453.322.385
Februari	Rp 7.870.585.963	Rp 9.923.194.546	Rp 2.052.608.583
Maret	Rp 10.037.115.676	Rp 12.583.792.730	Rp 2.546.677.054
April	Rp 8.708.480.848	Rp 10.524.512.569	Rp 1.816.031.721
Mei	Rp 9.021.308.607	Rp 11.288.317.928	Rp 2.267.009.321
Juni	Rp 7.600.891.001	Rp 11.764.312.367	Rp 4.163.421.366
Juli	Rp 10.041.392.043	Rp 11.270.280.730	Rp 1.228.888.687
Agustus	Rp 9.766.918.403	Rp 10.904.722.570	Rp 1.137.804.167
September	Rp 11.601.485.651	Rp 10.904.722.570	-Rp 696.763.081
Oktober	Rp 9.483.030.778	Rp 10.904.722.570	Rp 1.421.691.792
November	Rp 9.531.602.869	Rp 10.904.722.570	Rp 1.373.119.701
Desember	Rp 10.086.906.858	Rp 10.904.722.570	Rp 817.815.712
Total	Rp 115.181.688.207	Rp 130.856.670.840	Rp 15.674.982.633

KPP menerbitkan Surat SP2DK atas kenaikan Omset tersebut kemudian CV A menghitung penjualan 2023 dan menghitung Pajak Terhutang menggunakan dasar perhitungan rasio keuangan CTTOR (*Corporate Tax to Turn Over Ratio*).

Corporate Tax to Turnover Ratio (CTTOR) adalah rasio yang membandingkan jumlah Pajak Penghasilan yang terutang dengan total Penjualan. Nilai CTTOR menunjukkan besarnya PPh yang terutang dalam satu tahun relatif terhadap Penjualan yang dilakukan oleh Wajib Pajak.. Nilai CTTOR dihitung dengan rumus:

$$\text{CTTOR} = \frac{\text{PPh terutang}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

Makin besar CTTOR (*Corporate Tax to Turn Over Ratio*) menunjukkan makin besar proporsi hasil penjualan perusahaan yang digunakan untuk membayar Pajak Penghasilan.

Sesuai dasar hukum tersebut Pasal 7 ayat (4) Perhitungan PPh Pasal 25 disebabkan terjadi perubahan keadaan berupa peningkatan usaha, “Apabila dalam tahun pajak berjalan Wajib Pajak mengalami peningkatan usaha dan diperkirakan Pajak Penghasilan yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut lebih dari 150% (seratus lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25, besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dalam tahun pajak tersebut harus dihitung kembali berdasarkan perkiraan kenaikan Pajak Penghasilan yang terutang. Penghitungan ini dapat dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak di mana Wajib Pajak terdaftar.”

CV A memberikan tanggapan sesuai perhitungannya kepada KPP kemudian KPP menyandingkan dengan data-data yang dimilikinya, dengan adanya kesenjangan tersebut mengakibatkan CV A harus melakukan perhitungan ulang. KPP menyampaikan kepada WP hasil perhitungannya, kemudian WP menyampaikan dan melapor surat permohonan Penurunan Angsuran PPh 25 lalu menunggu keputusan dari kantor pajak, Ketika sudah disetujui baru membayar PPh 25 dengan perhitungan baru. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku, sekaligus memberikan kesetaraan dan keadilan dalam system perpajakan. Berdasarkan latar belakang tersebut perlu dilakukan

penelitian lebih lanjut terkait perhitungan kembali PPh pasal 25 dengan menggunakan Rasio keuangan CTTOR sesuai dasar hukum KEP-537/PJ/2000 pada CV A.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang telah disampaikan, maka permasalahan yang akan dikaji antara lain:

- 1) Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 pada CV A sebelum dilakukan perhitungan Kembali?
- 2) Bagaimana hasil perhitungan Kembali Pajak Penghasilan Pasal 25 pada CV A berdasarkan KEP-537/PJ/2000?

1.3 Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan dan manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Menganalisis perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 pada CV A sebelum dilakukan perhitungan Kembali.
- b. Untuk Menganalisis hasil perhitungan Kembali Pajak Penghasilan Pasal 25 pada CV A berdasarkan KEP-537/PJ/2000.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Mahasiswa

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan mahasiswa dapat mengaplikasikan dan menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan khususnya di bidang perpajakan. Selain itu, diharapkan dengan adanya penelitian ini mahasiswa dapat menambah wawasan mengenai peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku baik peraturan terbaru atau peraturan yang sudah berlaku sejak lama seperti peraturan pajak mengenai perubahan keadaan berupa peningkatan usaha.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan terkait untuk dapat membuat rencana dan menjalankan kewajiban perpajakannya sejalan dengan kebijakan pajak yang sah dan memberikan kajian baru dalam melaksanakan perencanaan pajak yang sejalan dengan keadaan yang muncul di perusahaan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya agar penelitian ini terus berlanjut dan dapat berkembang menjadi lebih baik.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka didapatkan simpulan sebagai berikut:


1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 oleh KPP pada CV A sebelum dilakukan perhitungan kembali menunjukkan bahwa jumlah Omset pada Tahun 2022 sebesar Rp 115.181.688.207 sedangkan perkiraan omset pada tahun 2023 sebesar Rp 130.856.670.840 (Penjualan Januari sampai dengan Juli yang terlapor di SPT PPN dijumlahkan dengan perkiraan omset Agustus sampai dengan Desember). Wajib Pajak mengalami peningkatan usaha dan diperkirakan Pajak Penghasilan yang akan terhutang untuk tahun pajak 2023 dibanding 2022 sebesar 152,72%. Sehingga Pajak Penghasilan Pasal 25 harus dihitung kembali atas dasar hukum KEP-537/PJ/2000.
2. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 Tanggapan dari CV A setelah dilakukan perhitungan kembali menunjukkan pada Bulan September 2023 CV A menerima Surat SP2DK dari KPP atas kenaikan Omset pada tahun 2022 dibandingkan 2023. Kemudian CV A melakukan Perhitungan Kembali Omset dari Januari-Desember, pada tahun 2022 Omset CV A Sebesar Rp. 115.181.688.207 dan perkiraan Omset tahun 2023 sebesar 131.853.544.540.
3. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 Persetujuan KPP setelah dilakukan perhitungan kembali, KPP Menerima Tanggapan dari CV A kemudian KPP menghitung kembali Pajak Penghasilan Pasal 25 diawali dengan mengumpulkan data-data dan menyandingkannya. Menunjukkan bahwa jumlah Omset pada Tahun 2022 sebesar Rp 115.181.688.207 sedangkan perkiraan omset pada tahun 2023 sebesar Rp 130.278.733.797 (Penjualan Januari sampai dengan Juli yang terlapor di SPT PPN dijumlahkan dengan perkiraan omset Agustus sampai dengan Desember).

4. Sebelum melakukan perhitungan kembali Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 yang harus dibayarkan sebesar Rp. 8.445.387. Ketika KPP sudah setuju atas permohonan penurunan angsuran PPh Pasal 25 baru CV A membayar PPh Pasal 25 dengan perhitungan baru. Jadi perhitungan baru Angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan selanjutnya yaitu untuk bulan Oktober tahun 2023 sebesar Rp. 7.449.139.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan, adapun saran untuk CV A yaitu:

1. Bilamana wajib pajak mengalami peningkatan omset lebih dari 150%, maka sebaiknya wajib pajak (CV A) melakukan perhitungan kembali angsuran PPh pasal 25 sesuai dengan metode perhitungan rasio CTTOR.
2. CV A diharapkan tetap mengikuti saran dan menjalankan pembaharuan peraturan perpajakan sesuai arahan kantor pelayanan pajak dalam hal ini aspek perpajakan yaitu Pajak Penghasilan pasal 25.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR PUSTAKA

- Fauziah, L. (2020). *Evaluasi atas Pemenuhan Kewajiban PPh Badan dan Menentukan Angsuran PPh Pasal 25 Melalui Ekualisasi dan Rekonsiliasi pada PT. EPS*. Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo, 6(1), 79-91.
- Fawsia, T. S. (2021). *Analisis Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada CV Nata Indo Perkasa* (Doctoral Dissertation, Stiesia Surabaya).
- Ferina, I. S., Ermandiani, & Budiman, A. I. (2019). *Kredit Pajak PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26, PPh Pasal 24 dan PPh Pasal 25, Perpajakan 2* (Noer Fikri, Palembang)
- Islahudin, N. M. (2023). *Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Pada Umkm Grosir Sembako Amanah*.
- KEP – 537/PJ/2000. (2000). *Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP–537/PJ/2000 Tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Dalam Tahun Pajak Berjalan Dalam Hal-Hal Tertentu*.
- Mardiasmo (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Oktaviani, R. M., Hardiningsih, P., & Srimindari, C. (2017). *Kepatuhan Wajib Pajak Memediasi Determinan Penerimaan Pajak Penghasilan*. Jurnal Akuntansi, 21(2), 318-335.
- Rusli, D. (2020). *Evaluasi Corporate Tax to Turn Over Ratio (CTTOR) dan Jenis Indikasi Tax Evasion Dalam Kuadran X3Y3 Sistem Compliance Risk Management (CRM)*.
- Siti, R. (2017). *Perpajakan Edisi 10*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Yuda, I., Abdi, I. N., & Astawa, I. (2022). *Penerapan Insentif PPh Pasal 25 Berdasarkan PMK Nomor 9/PMK. 03/2021 dan KEP-537/PJ/2000 dalam Meminimalkan Beban Pajak pada PT PGM Tahun 2021* (Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Bali).
- Ziski dkk. (2016). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 1*. Cetakan Pertama. Penerbit Madenatera. Medan.